



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wibi Satria Pramayudha Alias Wibi Bin Wakijan;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Soekarno Hatta RT.021 Kel.Bagan Besar
Kec.Bukit Kapur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (BHL);

Terdakwa Wibi Satria Pramayudha Alias WIBi Bin Wakijan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIBi Satria Pramayudha alias WIBi Bin Wakijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “pencurian berlanjut” yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIBi Satria Pramayudha alias WIBi Bin Wakijan berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: NIHIL
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2,000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----bahwa Terdakwa WIBi Satria Pramayudha alias WIBi Bin Wakijan bersama-sama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali pada hari serta tanggal lupa pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di samping rumah di Jl..Padat Karyall RT. 018 Kel.Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “beberapa perbuatan perhubungan sebagai satu perbuatan yang

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik saksi/korban Supirman dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan cara:

- bahwa Terdakwa WIBi Satria Pramayudha alias WIBi Bin Wakijan bersama-sama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil barang-barang berupa besi alat berat milik saksi/korban Supirman di Jl.Padat Karya II RT. 018 Kel.Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai sebanyak 3 (tiga) kali pada hari serta tanggal lupa pada bulan Desember 2022:
 - ✓ pertama: Terdakwa bersama-sama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 15.00 WIB terlebih dahulu mengecek rumah saksi/korban untuk memastikan situasi dirumah dalam keadaan sepi, selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor melewati kebun sawit disamping rumah saksi/korban, lalu memarkirkan sepeda motor di perkebunan sawit, lalu berjalan kaki ke samping rumah saksi/korban tempat besi alat berat diletakkan, selanjutnya mereka berdua mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat yang beratnya lebih kurang 140 (seratus empat puluh) Kg dan mereka naikkan keatas jok belakang sepeda motor dan mereka pergi membawa besi tersebut, lalu dijual ke gudang di Gg. Merlin Bagan Besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - ✓ ke-dua: Terdakwa bersama-sama Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi/korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat, lalu dijual kepada penampung kara-kara (barang bekas) seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ✓ ke-tiga: Terdakwa bersama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi/korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil plat besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat dan dinaikkan diatas sepeda motor, lalu dijual kepada penjual

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kara-kara keliling seharga Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- bahwa saksi Suhariah memberitahukan kepada suaminya saksi/korban Supirman bahwa besi-besi alat berat serta plat besi telah hilang dari samping rumah, yang selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa, saksi/korban Supirman telah kehilangan sebanyak 13 (tiga belas) besi-besi alat berat yang bernilai sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa WIBi Satria Pramayudha alias WIBi Bin Wakijan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

1. **Supirman Als Pirman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik, Saksi pertahankan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian besi alat berat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian besi tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, disamping rumah saksi di jalan Padat Karya II Rt. 018 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa pemilik besi yang hilang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa jenis besi yang hilang tersebut adalah jenis Roller Doser merk Cat, Front Doser dan Plat besi;
- Bahwa jumlah besi yang hilang adalah 13 unit besi jenis Roller Doser merk Cat, 1 unit besi jenis Front Doser dan 3 unit plat besi;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, disamping rumah saksi di jalan Padat Karya II Rt. 018 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, pada saat saksi pulang kerja saksi melihat besi-besi tersebut

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum



sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi bertanya kepada istri saksi yang bernama Sdri. Suhariah yang pada saat kejadian sedang menyusui anak saksi didalam kamar;

- Bahwa setelah itu Sdri. Suhariah memberitahukan kepada saksi bahwa paginya sekitar pukul 08.00 WIB, ada pelaku yang mengambil besi-besi tersebut dan membuat Sdri. Suhariam ketakutan sehingga berteriak maling-maling, sehingga pelakunya melarikan diri bersama temannya yang sudah menunggu di sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah saksi tahu pelaku pencurian terhadap besi-besi milik saksi adalah Terdakwa dan temannya bernama Sdr. WIBi Satria Pramayudha dan Sdr. Syafria Amdani;
- Bahwa besi-besi milik saksi sudah beberapa kali hilang;
- Bahwa jumlah besi-besi saksi sebelum hilang saksi letakkan disamping rumah sebanyak 18 unit, namun sekarang hanya tinggal 5 unit, selain itu jenis Front Doser 1 unit dan 3 unit jenis besi plat juga hilang, yang sebelumnya saksi letakkan dibelakang rumah;
- Bahwa besi-besi jenis Roller Doser dan Front Doser tersebut sebelumnya terpasang pada alat berat milik saksi, karena alat berat saksi sedang diperbaiki sehingga saksi simpanlah besi-besi tersebut disamping dan dibelakang rumah saksi;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah istri saksi Sdri. Suhariah
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa dari kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rudi Purmono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat berada di Jalan Soekarno Hatta Gg. Sawo Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil besi alat berat milik saksi korban Supirman Als Pirman;
- Bahwa Saksi mengambil besi alat berat tersebut pada hari dan tanggal yang tidak bisa Saksi ingat lagi pada pertengahan bulan Desember

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum



tahun 2022, di Jalan Padat Karya II Rt. 018 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, serta orang lain yang ikut bersama Saksi ketika mengambil besi alat berat tersebut, Saksi bersama teman yang bernama Sdr. Syafria dan Terdakwa;

- Bahwa adapun jenis besi alat beratnya yang diambil Saksi adalah besi alat berat Doser jenis Roller merek CAT, besi alat berat jenis Front merek CAT dan Plat besi, serta Saksi bersama. Sdr. Syafria dan Terdakwa mengamabil besi alat berat tersebut sudah 5 kali;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik besi alat berat tersebut, Saksi mengetahui pemiliknya adalah Sdr. Supirman setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun mengambil besi alat berat tersebut pertama : Saksi bersama-sama dengan Sdr. Syafria pada pagi hari dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Supirman lalu sesamoainya ditempat, Saksi turun dari sepeda motor dan Sdr. Syafria menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa berjalan menuju samping rumah Sdr. Supirman dan mendekati besi alat berat lalu mengangkat dan membawa ke sepeda motor, lalu diberikan kepada Sdr. Syafria dan diletaknya di pijakan kaki sepeda motor kemudian Saksi berjalan hendak mengambil lagi besi tersebut kemudian mendekati besi alat berat lalu mengangkat dan membawa ke sepeda motor, lalu diberikan kepada Sdr. Syafria dan diletaknya di pijakan kaki sepeda motor selanjutnya perbuatan Saksi diketahui pemiliknya Sdri. Suhariah dan berlari berteriak "Maling... Maling... Maling" lalu Saksi langsung berlari kearah sepeda motor dan Sdr. Syafria langsung mengegas sepeda motor lalu mereka melarikan diri keluar kearah kantor DPRD (JI. Perwira) dengan dengan membawa 2 (dua) unit besi alat berat, Kedua : Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB terlebih dahulu mengecek rumah Sdr. Supirman untuk memastikan situasi dirumah dalam keadaan sepi/tidak dan situasi rumah dalam keadaan sepi selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor melewati kebun sawit disamping rumah Sdr. Supirman lalu memarkirkan sepeda motor di perkebunan sawit lalu berjalan kaki ke samping rumah Sdr. Supirman tempat besi alat berat diletakkan, selanjutnya mereka berdua mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat yang beratnya lebih kurang 140 (seratus empat puluh) Kg dan mereka naikkan keatas jok belakang sepeda motor dan mereka pergi membawa besi tersebut, ketiga : Saksi seorang diri sekira

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 WIB, Saksi dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju rumah Sdr. Supirman lalu memarkirkan sepeda motor di kebun sawit lalu berjalan kearah samping rumah Sdr. Supirman sambil memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah besi alat berat dan dibawa ke sepeda motor, Keempat : Saksi bersama-sama Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Supirman lalu lalu parkir di kebun sawit selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil besi alat berat yang berada disamping rumah Sdr. Supirman kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat, Kelima : Saksi bersama dengan Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Supirman lalu lalu parkir di kebun sawit selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil plat besi alat berat yang berada disamping rumah Sdr. Supirman kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat dan dinaikkan diatas sepeda motor;

- Bahwa besi alat berat tersebut Saksi, Sdr. Syafria dan Terdakwa jual kepada penampung kara-kara;
- Bahwa harga jual dari besi alat berat tersebut pertama Saksi jual dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kedua dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ketiga dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), keempat dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kelima dengan harga Rp.364.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian besi alat berat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi alat berat milik saksi/korban Supirman di Jl.Padat Karya II RT. 018 Kel.Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai sebanyak 3 (tiga) kali pada hari serta tanggal lupa pada bulan Desember 2022: Pertama: Terdakwa bersama-sama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 15.00 WIB terlebih dahulu mengecek rumah saksi/korban untuk memastikan situasi dirumah dalam keadaan sepi, selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor melewati kebun sawit disamping rumah saksi/korban, lalu memarkirkan sepeda motor di perkebunan sawit, lalu berjalan kaki ke samping rumah saksi/korban tempat besi alat berat diletakkan, selanjutnya mereka berdua mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat yang beratnya lebih kurang 140 (seratus empat puluh) Kg dan mereka naikan keatas jok belakang sepeda motor dan mereka pergi membawa besi tersebut, lalu dijual ke gudang di Gg. Merlin Bagan Besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Ke-dua: Terdakwa bersama-sama Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi/korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat, lalu dijual kepada penampung kara-kara (barang bekas) seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Ke-tiga: Terdakwa bersama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi/korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil plat besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat dan dinaikkan diatas sepeda motor, lalu dijual kepada penjual kara-kara keliling seharga Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga jual besi alat berat tersebut pertama seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kedua dijual Terdakwa seharga Rp.230.000,- (dua

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah), ketiga seharga Rp.364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa adapun yang pertama Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi alat berat milik saksi Supirman di Jl.Padat Karya II RT. 018 Kel.Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai sebanyak 3 (tiga) kali pada hari serta tanggal lupa pada bulan Desember 2022: Pertama: Terdakwa bersama-sama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 15.00 WIB terlebih dahulu mengecek rumah saksi korban untuk memastikan situasi dirumah dalam keadaan sepi, selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor melewati kebun sawit disamping rumah saksi korban, lalu memarkirkan sepeda motor di perkebunan sawit, lalu berjalan kaki ke samping rumah saksi/korban tempat besi alat berat diletakkan, selanjutnya mereka berdua mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat yang beratnya lebih kurang 140 (seratus empat puluh) Kg dan mereka naikkan keatas jok belakang sepeda motor dan mereka pergi membawa besi tersebut, lalu dijual ke gudang di Gg. Merlin Bagan Besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Ke-dua: Terdakwa bersama-sama Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi/korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat, lalu dijual kepada penampung kara-kara (barang bekas) seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Ke-tiga: Terdakwa bersama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil plat besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat dan dinaikkan diatas sepeda motor, lalu dijual kepada penjual

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kara-kara keliling seharga Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga jual besi alat berat tersebut pertama seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kedua seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), ketiga seharga Rp.364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang pertama Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Wibi Satria Pramayudha Alias Wibi Bin Wakijan** yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan



sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat diminta pertanggungjawabannya baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Wibi Satria Pramayudha Alias Wibi Bin Wakijan** dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa besi alat berat milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supirman di Jl.Padat Karya II RT. 018 Kel.Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai sebanyak 3 (tiga) kali pada hari serta tanggal lupa pada bulan Desember 2022: Pertama: Terdakwa bersama-sama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 15.00 WIB terlebih dahulu mengecek rumah saksi korban untuk memastikan situasi di rumah dalam keadaan sepi, selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor melewati kebun sawit disamping rumah saksi korban, lalu memarkirkan sepeda motor di perkebunan sawit, lalu berjalan kaki ke samping rumah saksi/korban tempat besi alat berat diletakkan, selanjutnya mereka berdua mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat yang beratnya lebih kurang 140 (seratus empat puluh) Kg dan mereka naikan keatas jok belakang sepeda motor dan mereka pergi membawa besi tersebut, lalu dijual ke gudang di Gg. Merlin Bagan Besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Ke-dua: Terdakwa bersama-sama Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi/korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat, lalu dijual kepada penampung karakara (barang bekas) seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Ke-tiga: Terdakwa bersama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil plat besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat dan dinaikkan diatas sepeda motor, lalu dijual kepada penjual karakara keliling seharga Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harga jual besi alat berat tersebut pertama seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kedua seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), ketiga seharga Rp.364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun yang pertama Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Dum



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil besi alat berat tersebut tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Supirman Als Pirman dan atas kejadian tersebut Saksi Supirman Als Pirman mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah "medeplegen" (turut melakukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakat hukum yang terungkap di persidangan bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban Supirman Als Pirman tersebut dilakukan secara bersama-sama dan berkeketu hal tersebut dapat diketahui Pertama: Terdakwa bersama-sama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 15.00 WIB terlebih dahulu mengecek rumah saksi korban untuk memastikan situasi dirumah dalam keadaan sepi, selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor melewati kebun sawit disamping rumah saksi korban, lalu memarkirkan sepeda motor di perkebunan sawit, lalu berjalan kaki ke samping rumah saksi/korban tempat besi alat berat diletakkan, selanjutnya mereka berdua mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat yang beratnya lebih kurang 140 (seratus empat puluh) Kg dan mereka naikkan keatas jok belakang sepeda motor dan mereka pergi membawa besi tersebut, lalu dijual ke gudang di Gg. Merlin Bagan Besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Ke-dua: Terdakwa bersama-sama Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi/korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat, lalu dijual kepada penampung kara-kara (barang bekas) seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Ke-tiga: Terdakwa bersama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira



pukul 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil plat besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat dan dinaikkan diatas sepeda motor, lalu dijual kepada penjual kara-kara keliling seharga Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2 diatas bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil besi alat berat tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali Pertama: Terdakwa bersama-sama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 15.00 WIB terlebih dahulu mengecek rumah saksi korban untuk memastikan situasi dirumah dalam keadaan sepi, selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor melewati kebun sawit disamping rumah saksi korban, lalu memarkirkan sepeda motor di perkebunan sawit, lalu berjalan kaki ke samping rumah saksi/korban tempat besi alat berat diletakkan, selanjutnya mereka berdua mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat yang beratnya lebih kurang 140 (seratus empat puluh) Kg dan mereka naikkan keatas jok belakang sepeda motor dan mereka pergi membawa besi tersebut, lalu dijual ke gudang di Gg. Merlin Bagan Besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Ke-dua: Terdakwa bersama-sama Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi/korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman untuk mengambil besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat, lalu dijual kepada penampung kara-kara (barang bekas) seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Ke-tiga: Terdakwa bersama dengan Rudi Purnomo Alias Rudi Bin Damri Mujito sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi korban, lalu parkir di kebun sawit, selanjutnya berjalan sambil memantau situasi dalam keadaan aman



untuk mengambil plat besi alat berat yang berada disamping rumah korban, kemudian mereka mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit besi alat berat dan dinaikkan diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut pakaian yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wibi Satria Pramayudha Alias Wibi Bin Wakijan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wibi Satria Pramayudha Alias Wibi Bin Wakijan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H., Dr Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Antonius Sahat Tua Haro., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Dr Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H., M.H.